

KHUSUS UNTUK ANGGOTA

BULETIN



GINSI JATENG

Edisi April 2016 : 876 TAHUN KE - XXXVIII

APRIL 2016

NOMOR : 876 TAHUN KE - XXXVIII

DAFTAR ISI

✓ Bangun Infrastruktur Ketenagalistrikan, Impor Daging Sapi, dan Tingkatkan Logistik	2
✓ 4 Poin Paket Kebijakan Jilid XI Diluncurkan Pemerintah	5
✓ Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan serta Produk Hewan	7
✓ Pusat Logistik Berikat Akan Jadi Pusat Distribusi Bahan Baku	9
✓ Menhub Tetapkan 16 Pelabuhan Terapkan Inaportnet	10
✓ Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor BOPET	11
✓ Jeruk Impor Asal China Diamankan di Tanjung Perak	12
✓ Sejumlah Industri Meminta Diizinkan Bertransaksi Menggunakan Dollar AS	13
✓ Konsumen Cerdas di Tengah Gempuran Produk Impor via Online	15
✓ BPS Catat Impor Maret Naik 11,01% Jadi USD11,30 M	17
✓ Jateng Diserbu Produk Asal China	18

*** dihimpun dari berbagai sumber

BANGUN INFRASTRUKTUR KETENAGALISTRIKAN, IMPOR DAGING SAPI, DAN TINGKATKAN LOGISTIK

#paketekonomi9

Pembangunan Infrastruktur

"Makin ke desa, makin merakyat"

Kebijakan Paket Ekonomi 9

Percepatan pembangunan infrastruktur listrik

Stabilisasi pasokan dan harga daging sapi

Peningkatan sektor logistik dari desa ke kota

IX KESEMBILAN

Indonesiabaik #Indonesiabaik

#paketekonomi9

"Memastikan Pasokan dan Harga Daging Sapi Stabil"

Kebutuhan daging sapi terus meningkat. Tahun 2016, butuh 874.69 ribu ton daging sapi setara dengan 3,9 juta ekor sapi.

Kebutuhan itu belum dipenuhi peternak lokal, pemerintah melakukan hal sebagai berikut:

1. Peningkatan populasi sapi
2. Perbaikan tata rias sapi di an daging sapi
3. Penguatan ketahanan melalui Sentra Peternakan Rakyat (SPR)
4. Memperluas akses negara pemasok mengucil Organisasi Kesehatan Hewan

Indonesiabaik #Indonesiabaik

#paketekonomi9

"Deregulasi : Mempercepat Logistik Dari Desa ke Kota"

Perbaikan sektor logistik untuk meningkatkan efisiensi, daya tang, dan pembangunan ketahanan ekonomi desa-kota.

1. Menyetarakan ketentuan besaran tarif penyelenggaraan jasa pos
2. Penyesuaian pembayaran jasa kepastian secara elektronik (Single Billing)
3. BUMN harus mengembangkan LDM untuk menghadapi MEA
4. Sistem pelayanan terpadu kepelabuhan
5. Penggunaan mata uang Rupiah untuk transaksi transportasi

Indonesiabaik #Indonesiabaik

#paketekonomi9

"Menjejar Pembangunan Infrastruktur Listrik Hingga Pelosok"

Pemerintah menjejar rasio elektrifikasi listrik 97,2% pada tahun 2019 dari 87,5% saat ini.

1. Penerbitan Peraturan Presiden tentang Infrastruktur Ketenagalistrikan
2. Pendanaan dalam bentuk Penanaman Modal Negara (PMN)
3. Pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT)
4. Penyelesaian konflik tata ruang dan masalah hukum lainnya
5. Pembentukan badan usaha tersendiri dalam penyediaan listrik

Indonesiabaik #Indonesiabaik

Menko Perekonomian, Darmin Nasution, mengatakan dalam waktu dekat pemerintah akan mengeluarkan Peraturan Presiden untuk mempercepat pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan. Selain untuk memenuhi kebutuhan listrik bagi rakyat, Perpres tersebut juga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sekaligus meningkatkan rasio elektrifikasi. Perpres tentang infrastruktur ketenagalistrikan itu sendiri merupakan salah satu Paket Kebijakan Ekonomi ke-9 yang diluncurkan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (27/1).

Darmin menyebutkan, sampai 2015 kapasitas listrik terpasang di Indonesia mencapai 53 GW, dengan energi terjual 220 TWh. Rasio elektrifikasi saat ini sebesar 87,5%. Untuk mencapai rasio elektrifikasi hingga 97,2% pada tahun 2019, diperlukan pertumbuhan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan sekitar 8,8% pertahun. Ini berdasarkan proyeksi pertumbuhan ekonomi 6% pertahun dengan asumsi elastisitas 1,2. Untuk mengejar target

tersebut diperlukan kebijakan percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan berupa penugasan kepada PT. PLN (Persero). Dengan adanya Perpres tersebut PT. PLN akan memiliki dasar hukum yang kuat untuk mempercepat pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan. Pemerintah dalam hal ini akan mendukung berbagai langkah PLN, mencakup penjaminan energi primer, kebutuhan pendanaan dalam bentuk PMN, dll. Selain itu juga menjamin fasilitas pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT), penyederhanaan perizinan melalui PTSP, penyelesaian konflik tata ruang, penyediaan tanah, serta penyelesaian masalah hukum, juga pembentukan badan usaha tersendiri yang menjadi mitra PLN dalam penyediaan listrik.

Daging Sapi

Lebih lanjut Darmin mengemukakan, selain listrik yang masuk dalam Paket Kebijakan Ekonomi IX adalah kebijakan tentang pasokan ternak dan/atau produk hewan dalam hal tertentu.

Kebijakan tersebut didasari kebutuhan daging sapi dalam negeri yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2016 ini misalnya, kebutuhan nasional mencapai 2,61 kg per kapita, sehingga kebutuhan nasional setahun mencapai 674,69 ribu ton atau setara dengan 3,9 juta ekor sapi. Kebutuhan tersebut belum dapat dipenuhi oleh peternak dalam negeri karena produksi sapi hanya mencapai 439,53 ribu ton pertahun atau setara dengan 2,5 juta ekor sapi. Jadi masih ada kekurangan pasokan sebesar 235,16 ribu ton yang harus dipenuhi melalui impor.

Pemerintah sebenarnya telah melakukan langkah-langkah untuk meningkatkan pasokan atau produksi daging sapi dalam negeri, antara lain melalui upaya peningkatan populasi, pengembangan logistik dan distribusi, perbaikan tata niaga sapi dan daging sapi, serta penguatan kelembagaan melalui Sentra Peternakan Rakyat (SPR). Namun karena upaya tersebut memerlukan waktu, maka perlu dibarengi pasokan dari luar negeri untuk menutup kekurangan yang ada. Karena terbatasnya jumlah Negara pemasok, pemerintah Indonesia perlu memperluas akses Negara maupun zona tertentu yang memenuhi syarat kesehatan hewan sesuai dengan ketentuan Organisasi kesehatan hewan. Internasional (OIE) untuk menambah alternative sumber penyediaan hewan dan produk hewan. Untuk itu Menteri Pertanian akan menetapkan Negara atau zona dalam suatu negara, unit usaha atau farm untuk pemasukan ternak dan/atau produk hewan berdasarkan analisis resiko, dengan tetap memperhatikan ketentuan OIE. Dengan demikian, pemasukan ternak dan produk hewan dalam kondisi tertentu tetap bisa dilakukan, seperti dalam keadaan bencana, kurangnya ketersediaan daging, atau ketika harga daging sedang naik yang bisa memacu inflasi dan mempengaruhi stabilitas harga.

Jenis ternak yang dapat dimasukkan berupa sapi atau kerbau bakalan, sedangkan produk hewan yang bisa didatangkan berupa daging tanpa tulang dari ternak sapi dan/atau kerbau. Kebijakan ini diharapkan mampu menstabilisasi pasokan daging dalam negeri dengan harga yang terjangkau dan kesejahteraan peternak tetap meningkat.

Logistik

Selanjutnya, untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing, serta untuk membangun konektivitas ekonomi desa-kota, pemerintah juga membenahi sektor logistik. Dalam kaitan itu terdapat lima jenis usaha yang dideregulasi, yakni :

a. Pengembangan Usaha Jasa Penyelenggaraan Pos Komersial

Menyelaraskan ketentuan tentang besaran tarif untuk mendorong efisiensi jasa pelayanan pos. Hal itu didasarkan pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 32 Tahun 2014 yang diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2015, yang mengharuskan besaran tarif jasa pos komersial lebih tinggi dari tarif layanan pos universal yang ditetapkan pemerintah. Ketentuan tersebut dinilai membatasi persaingan pelaku penyelenggara pos komersial. Karena itu, perubahan peraturan tersebut diharapkan mampu mendorong daya saing dan perluasan layanan usaha jasa kiriman yang dapat meningkatkan kegiatan logistik desa-desa secara efisien.

b. Penyatuan Pembayaran Jasa-jasa Kepelabuhan secara Elektronik (SingleBilling)

Menyatukan pembayaran jasa-jasa kepelabuhan secara elektronik (*singglebilling*) oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengoperasikan pelabuhan. Ini sebagai penegasan pelaksanaan Peraturan Menteri BUMN Nomor 2 Tahun 2013 tentang Panduan Penyusunan Pengelolaan Impormasi BUMN. Selama ini pelaku usaha yang menggunakan jasa pelabuhan umumnya masih melakukan pembayaran secara parsial dan belum terintegrasi secara elektronik. Hal itu berdampak pada lamanya waktu pemrosesan transaksi (20% dari *lead time*) di pelabuhan. Melalui penyatuan pembayaran secara elektronik tersebut efisiensi biaya dan waktu untuk memperlancar arus barang akan bisa lebih ditingkatkan.

c. Sinergi BUMN Membangun Agregator/Konsolidator Ekspor Produk UKM, Geographical Indications, dan Ekonomi Kreatif

Pemerintah, melalui Kementerian BUMN, ingin membuka peluang lebih besar kepada Usaha Kecil dan Menengah (UKM), terutama dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Selama ini beragam produk UKM, produk khas daerah, dan produk kreatif masyarakat masih sulit memenuhi ketentuan dan dokumen yang diperlukan ketika hendak mengeksport produknya. Produk-produk yang

memiliki keunggulan tertentu tersebut misalnya furnitur, baju muslim, makanan tradisional siap saji, perhiasan, *geographical indications* (akar wangi, gambiran sejenisnya) dan ekonomi kreatif (film, musik, tenun, rajutan dll). Untuk itu perlu ada sinergi terutama di Badan Usaha Milik Negara yang bertindak sebagai agregator/konsolidator ekspor hingga ke tingkat eceran. Pokok kebijakan yang dikeluarkan untuk program tersebut berupa penugasan Manteri BUMN kepada BUMN logistik agar bersinergi dengan BUMN lainnya untuk membangun agregator/konsolidator bagi produk/komoditi ekspor UKM, *geographical indication*, dan ekonomi kreatif.

Upaya tersebut diharapkan mampu mendorong kreativitas dan perluasan kegiatan ekonomi masyarakat dalam menciptakan nilai tambah produk UKM dan produk unggulan daerah yang berdampak langsung terhadap ekonomi pedesaan, sekaligus untuk meningkatkan konektivitas ekonomi desa-kota, serta ekspor Indonesia ke pasar ASEAN dan global.

d. Sistem Pelayanan Terpadu Kepelabuhan Secara Elektronik

Indonesia saat ini sudah memiliki Portal Indonesia *National Singel Window* (INSW) yang menangani kelancaran pergerakan dokumen ekspor impor. Portal INSW sudah diterapkan di 16 pelabuhan laut dan 5 bandar udara di Indonesia.

Efektifitas Portal INSW dalam rangka penyelesaian dokumen kepabeanan belum didukung oleh system informasi pergerakan barang di pelabuhan yang terinter=grasi (*inaportnet*) seperti *yard planning system*, kepabeanan, *delivery, order, trucking company*, hingga *billing system*. Karena belum terpadunya pergerakan barang dan dokumen di pelabuhan yang berpengaruh terhadap *lead time* barang dan selanjutnya akan berdampak pada kelancaran arus barang dan *dwelling time* inilah, maka perlu pengembangan-pengembangan *port system* menjadi *inaportnet* yang terintegrasi ke dalam INSW.

e. Penggunaan mata uang rupiah untuk transaksi kegiatan transportasi

Pembayaran beberapa kegiatan logistik, seperti transportasi laut dan pergudangan masih menggunakan tarif dalam bentuk mata uang asing yang dikonversikan ke dalam mata uang rupiah dengan besaran kurs yang ditentukan oleh masing-masing pemberi jasa (tidak ada acuan kurs). Karena umumnya ketentuan kurs yang digunakan diatas kurs Bank Indonesia, maka untuk itu diperlukan kepastian tarif dalam bentuk mata uang rupiah dengan merevisi Instruksi Menteri Perhubungan nomor 3 tahun 2014.

--- (sumber : Berita GINSI Jatim Edisi Maret 2016 No 1416/XLVII) ---

4 Poin Paket Kebijakan Jilid XI Diluncurkan Pemerintah



JAKARTA - Pemerintah hari ini kembali meluncurkan [paket kebijakan ekonomi](#) jilid XI yang disusun untuk menciptakan iklim dunia usaha semakin kondusif, baik untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), industri menengah, ataupun industri besar. Setidaknya terdapat empat poin dalam paket kebijakan yang diluncurkan tersebut.

Sekretaris Kabinet, Pramono Anung mengemukakan, dengan paket ini diharapkan masyarakat bisa semakin kompetitif dan pemerintah akan lebih memberikan kemudahan bagi dunia usaha untuk bergerak lebih lincah dan sehat.

"Diharapkan dengan paket ini akan membuat dunia usaha baik itu UMKM atau menengah besar, dan masyarakat bisa semakin kompetitif dan pemerintah akan lebih memberikan kemudahan agar dunia usaha lebih lincah, sehat, efisien, dan harapannya paket benar-benar bermanfaat bagi dunia usaha dan UMKM," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (29/3/2016).

Sementara itu Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian Darmin Nasution menyebutkan, poin pertama berkaitan dengan kredit usaha rakyat (KUR) berorientasi ekspor, dengan bunga sama seperti KUR biasa yakni sekitar 9%. KUR tersebut menyediakan fasilitas pembiayaan ekspor yang terpadu bagi UMKM.

KUR tersebut, sambung dia akan diberikan kepada UMKM yang mengekspor sendiri ataupun

bekerja sama dengan perusahaan besar yang berorientasi ekspor. "Jadi dia bisa ekspor sendiri atau menjual ke perusahaan lebih besar. Kita tidak akan meminta pembuktian ekspornya, sepanjang perusahaan besar itu orientasi ekspor," imbuh dia.

Poin kedua, berkenaan dengan Dana Investasi Real Estate (DIRE) atau Real Estate Investment Trust (REIT) yang pada dasarnya telah masuk dalam paket kebijakan yang pernah diumumkan sebelumnya. Namun, lantaran DIRE yang lama dianggap belum cukup kompetitif maka pemerintah sedikit mengubahnya.

Dalam paket kebijakan sebelumnya, pengalihan tanah atau properti real estate (DIRE) dikenakan Pajak Penghasilan (PPH) sebesar 5%. Sementara untuk saat ini, PPh akan dikurangi hanya menjadi 0,5%.

"BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan) juga sudah ada komitmen dari beberapa pemda, tapi itu perlu perda sehingga belum diumumkan. Hanya saja setelah digabung PPh final 1/2% dengan BPHTB, kita sudah bisa lebih kompetitif dengan negara tetangga. Dan saat perda terbit baru kita umumkan persis tarifnya," tuturnya.

Poin ketiga, sambung mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) ini, menyangkut prosedur yang memengaruhi waktu tunggu bongkar muat di pelabuhan (dwelling time). Untuk mempermudah arus barang di pelabuhan, pemerintah membentuk Indonesia Single Risk Management yang dapat

memberikan kepastian usaha, efisiensi waktu, biaya perizinan dan menurunkan dwelling time.

Dia menambahkan di pelabuhan ada barang yang masuk jalur hijau dan jalur merah. Namun yang menjadi persoalan, terdapat 18 kementerian dan lembaga (K/L) yang berwenang memberikan status jalur hijau atau jalur merah.

Masing-masing K/L tersebut, kata dia, memiliki standar dan penilaian sendiri sehingga jika hanya 10 K/L yang mengatakan barang tersebut masuk jalur hijau maka kemungkinan besar barang tersebut akan masuk jalur merah.

"Nah ini harus disatukan menjadi satu standar dan penilaian. Sehingga disamakan standar dan penilaian di semua K/L sehingga menjadi apa yang disebut single risk management. Dengan demikian, ke depan apabila penilaian yang sudah disatukan itu menyatukan hijau ya hijau. Apabila dikatakan masih jalur merah, maka jalur merah," terangnya.

Dengan Indonesia Single Risk Management tersebut, diyakini dwelling time akan berkurang 1 hari. "Data yang ada sampai akhir 2015 dwelling

time kita 4,7 hari. Dengan berlakunya Indonesia single risk management, kita perkirakan dwell akan 3,7 hari atau bahkan kurang," ungkapnya.

Poin keempat, mengenai pengembangan industri farmasi dan alat kesehatan. Sebab, saat ini terdapat 216 industri farmasi yang mendominasi pangsa pasar obat nasional sekitar 76%. Namun, bahan baku obatnya masih 95% dihasilkan dari impor. Begitupun industri alat kesehatan, yang 90% nya masih dari impor.

Menurut Darmin, nantinya akan diterbitkan instruksi presiden (inpres) ke berbagai K/L untuk mempercepat kemandirian dan daya saing industri farmasi serta alat kesehatan.

"Pemerintah ingin supaya semua itu bukan hanya produknya tapi bahan baku obatnya, alat kesehatannya itu dihasilkan di dalam negeri dan kemudian kita mengusulkan SOP sedemikian rupa sehingga BPJS menggunakan produk obat tsb. Apalagi setelah bahan baku dihasilkan, pasti harga obatnya akan turun lebih rendah lagi," tandasnya.

--- (sumber : <http://ekbis.sindonews.com>) ---

KETENTUAN EKSPOR DAN IMPOR HEWAN SERTA PRODUK HEWAN



Dalam upaya mendorong peningkatan daya saing dan penyederhanaan perizinan di bidang perdagangan khususnya ekspor dan impor hewan serta produk hewan, Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong, melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 5/M-DAG/PER/1/2016 tanggal 28 Januari 2016 menetapkan ketentuan ekspor dan impor hewan dan produk hewan. Sebelumnya, tata niaga hewan dan produk hewan tersebut diatur dalam Permendag No. 46/M-DAG/PER/8/2013, kemudian diubah beberapa kali terakhir dengan Permendag No.41/M-DAG/PER/6/2015 yang dinilai tidak relevan lagi.

Kini ekspor hewan dan produk hewan dibatasi. Jenis hewan dan produk hewan hanya dapat dilakukan apabila kebutuhan benih, bibit, bakalan hewan dalam negeri telah terpenuhi dan kelestarian ternak lokal terjamin. Ekspor hewan atau produk hewan hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang telah mendapat persetujuan ekspor dari menteri. Menteri dapat memberikan mandat penerbitan persetujuan ekspor kepada Koordinator Pelaksana UPTP I. Perusahaan eksportir harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada Koordinator Pelaksana UPTP I

dengan melampirkan SIUP atau surat izin usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan, TDP, Rekomendasi dari Mentan atau pejabat yang ditunjuk oleh Mentan.

Koordinator atas nama menteri menerbitkan persetujuan ekspor paling lama dua hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap dan benar. Kalau permohonan belum lengkap, Koordinator Pelaksana UPTP I atas nama menteri menolak untuk menerbitkan persetujuan ekspor dengan alasan yang jelas. Persetujuan ekspor berlaku sesuai dengan masa berlakunya rekomendasi.

Importir hanya BUMN/BUMD

Sebaliknya impor hewan dan produk hewan hanya dilakukan dalam rangka menjaga ketahanan pangan dan stabilitas harga. Selain itu impor hanya untuk meningkatkan kualitas, mutu, dan keragaman genetik; mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi; mengatasi kekurangan benih, bibit, dan bakalan di dalam negeri atau memenuhi keperluan penelitian dan pengembangan. Impornya hanya dapat dilakukan oleh BUMN/BUMD setelah mendapat penugasan

dari pemerintah. Jenis hewan dan produk hewan yang dapat diimpor sesuai ketentuan yang berlaku.

Persetujuan impor hewan dan produk hewan diterbitkan setiap awal kuartal. Untuk kuartal pertama periode Januari-April hanya dapat diajukan pada Desember tahun sebelumnya. Untuk kuartal kedua periode Mei-Agustus hanya dapat diajukan pada bulan April, dan untuk kuartal ketiga periode September-Desember hanya dapat diajukan pada bulan Agustus. Masa berlaku persetujuan impor sesuai dengan masa berlakunya rekomendasi dan dapat diperpanjang oleh Koordinator Pelaksana UPTP I atas nama menteri untuk jangka waktu paling lama 30 hari kalender. Perpanjangan masa berlaku persetujuan impor diberikan setelah mendapat persetujuan menteri melalui Dirjen.

Perpanjangan masa berlaku persetujuan impor juga hanya dapat diberikan sepanjang tanggal *Bill of lading* dari Negara asal tidak melewati masa berlaku persetujuan impor dan diajukan satu kali untuk periode importasi. Masalah berlaku persetujuan impor untuk kuartal ketiga periode September-Desember tidak dapat diperpanjang. Untuk mendapatkan perpanjangan

masa berlaku persetujuan impor, perusahaan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Koordinator Pelaksana UPTP I dengan melampirkan fotokopi persetujuan impor yang masih berlaku dan surat pernyataan bermaterai cukup dari importir mengenai alasan pengajuan permohonan perpanjangan masa berlakunya persetujuan impor disertai bukti pendukung yang cukup.

Pengajuan permohonan untuk memperoleh persetujuan ekspor dan impor hanya dapat dilayani dengan sistem elektronik melalui <http://inatrade.kemendag.go.id>. Jika terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) yang mengakibatkan sistem elektronik tidak berfungsi, pengajuan permohonan dapat disampaikan secara manual. Persetujuan ekspor dan impor diteruskan secara elektronik dari portal Inatrade ke portal INSW. Jika impor hewan dan produk hewan dilakukan melalui pelabuhan yang belum terkoneksi dengan INSW, tembusan persetujuan impor disampaikan secara manual kepada instansi terkait.

--- (sumber : Warta GINSI Edisi Maret 2016 Nomor 3463/IV) ---

PUSAT LOGISTIK BERIKAT AKAN JADI PUSAT DISTRIBUSI BAHAN BAKU

Dalam temu awak media dengan Dirjen Bea dan Cukai, Heru Pambudi, dengan judul "Capaian Kinerja Bea Cukai 2015", Heru menjelaskan, pemerintah melalui Ditjen BC Kemenkeu akan memberi fasilitas pembangunan Pusat Logistik Berikat (PLB). Seperti telah diumumkan, PLB adalah merupakan bagian dari program nasional Paket Kebijakan Ekonomi 2015. PLB adalah gudang logistik multifungsi untuk menimbun barang impor atau lokal dengan mendapat fasilitas perpajakan, penundaan pembayaran bea masuk dan tidak dipungut PPN dan PPnBM, serta fleksibilitas operasional lainnya.



Penimbunan barang di PLB juga bisa dilaksanakan untuk jangka waktu tiga tahun atau dan dapat dilakukan kegiatan sederhana di dalamnya, seperti *quality upgrading* sehingga industri kecil menengah (IKM) dan usaha kecil menengah (UKM) bisa melakukan impor ekspor secara optimal dan produknnya lebih komeptitif.

Fasilitas tersebut diharapkan mampu menjaga ketersediaan bahan baku industri secara cepat dan murah, mengurangi biaya logistik,

membantu menurunkan *dwelling time* di pelabuhan, menjadikan Indonesia sebagai pusat ekspor di Asia Tenggara, yang selama ini berada di Singapura dan Malaysia.

Persyaratan

Untuk menjadi penyelenggara PLB, perusahaan harus memenuhi persyaratan fisik yaitu lokasinya harus *bonded*, persyaratan administatif yaitu perusahaan harus memiliki proses bisnis yang jelas, dan memiliki IT *inventory* yaitu sistem persediaan barang yang dikelola secara terkomputerisasi.

Saat ini sudah terdapat 12 perusahaan yang mendaftarkan diri untuk membangun PLB di dekat sentra industri untuk menimbun komoditi yang dibutuhkan industri dalam negeri, seperti kapas dan produk kimia di Cikarang, sparepart otomotif di Karawang, peralatan migas di Balikpapan, produk pertanian dan alat berat di Marunda, dan bahan baku UKM di Bali", jelas Dirjen Bea Cukai Heru Pambudi dalam konferensi pers.

Peraturan tentang PLB tercantum di dalam PP No. 85 Tahun 2015 tentang revisi PP No. 32 tahun 2009 tentang Penimbunan Berikat. Berdasarkan peraturan tersebut, PLB akan mendapat insentif berupa bebas pungutan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI), pembebasan cukai bagi perusahaan yang ingin masuk ke kawasan PLB, dan pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Selain itu, pembebasan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) untuk barang yang dipindahkan dari kawasan PLB satu ke PLB lainnya.

--- (sumber : Warta GINSI Edisi Maret 2016 Nomor 3463/IV) ---

Menhub Tetapkan 16 Pelabuhan Terapkan Inaportnet

Menteri Perhubungan Ignasius Jonan menetapkan 16 pelabuhan inaportnet untuk pelayanan kapal dan barang di pelabuhan. Penerapan inaportnet pada layanan kapal dan barang di pelabuhan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No. PM 192 tahun 2015 tanggal 15 Desember 2015 dan merupakan perubahan Permenhub no 157 tahun 2015. Perubahan tersebut menurut Menhub dalam rangka upaya peningkatan dan memperluas wilayah pemberian pelayan kapal dan barang secara efektif serta efisien yang melibatkan instansi terkait sekaligus pemangku kepentingan di pelabuhan melalui sistem layanan tunggal berbasis internet secara terintegrasi.

Penerapan inaportnet secara online dilakukan secara bertahap. Tahap awal diterapkan pada 16 pelabuhan, masing-masing pelabuhan Belawan, Tanjung Priok, Tanjung Perak, Makassar, Tanjung Emas, Bitung, Dumai, Banten, Batam, Panjang, Banjarmasin, Balikpapan, Ambon, Sorong, Manggar, dan Tanjung Uban. Penerapan inaportnet di pelabuhan, selain berdasar pada Permenhub No PM 157 tahun 2015 juga akan diatur dengan peraturan menteri lainnya.

Tarif Angkutan Barang

Sebelumnya Menhub Ignasius Jonan juga menetapkan tarif angkutan barang di laut dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelayanan publik (*public service obligation*). Ketentuan tersebut tertuang dalam Permenhub No PM 168 tahun 2015 tanggal 30 Oktober 2015 sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden (Perpres) No 106 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang di Laut.

Tarif angkutan barang di laut dalam bentuk kontainer dengan ukuran 20 feet adalah dalam bentuk uang rupiah/box. Begitu pula tarif angkutan barang di laut dalam bentuk barang umum (*general cargo*) adalah rupiah per ton/m³. Penetapan tarif

itu sudah termasuk biaya layanan bongkar muat barang dari lapangan penumpukan pelabuhan asal sampai ke lapangan penumpukan pelabuhan tujuan. Perusahaan angkutan laut penyelenggara angkutan barang di luar dalam angka pelaksanaan kewajiban barang publik pada trayek yang tarifnya belum ditetapkan, wajib mengajukan usulan tarif untuk trayek-trayek yang akan dilayani kepada Menhub melalui Dirjen Perhubungan Laut.

Kapal Khusus Ternak

Sementara itu dalam rangka mendukung program swasembada pangan khususnya daging sapi dan daging kerbau serta untuk memperlancar pengangkutan dan pendistribusian ternak, pemerintah telah menyediakan angkutan khusus pengangkut ternak. Sejalan dengan itu Menhub melalui Permenhub No PM 182 tahun 2015 tanggal 23 November 2015 menetapkan tarif muatan untuk kegiatan subsidi pengoperasional kapal ternak. Subsidi pengoperasian dilaksanakan oleh perusahaan angkutan laut nasional (Pelni) melalui mekanisme pelelangan umum atau sederhana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan subsidi pengoperasian kapal ternak dilaksanakan selama satu tahun, disesuaikan dengan alokasi anggaran subsidi yang tersedia. Tarif subsidi pengoperasian kapal ternak setiap satu ekor dialokasikan untuk sepuluh daerah tujuan. Tarif muatan untuk kegiatan subsidi pengoperasian kapal ternak untuk trayek Kupang-Bima ditetapkan tarif Rp 202.000,-, Kupang-Surabaya Rp Rp 247.000,-, Kupang-Semarang Rp296.000,-, Kupang-Cirebon Rp 320.000,-, Bima-Surabaya Rp 208.000,-, Bima-Semarang Rp 208.000,-, Bima-Cirebon Rp 228.000,-, Surabaya-Semarang Rp 187.000,-, Surabaya-Cirebon Rp 198.000,-, Semarang-Cirebon Rp 181.000,- per ekor.

--- (sumber : Warta GINSI Edisi Maret 2016 Nomor 3463/IV) ---

PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR BOPET

Sesuai hasil penyelidikan Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) terdapat bukti impor produk Biaxially Oriented Polyethylene Terephthalate (BOPET) secara dumping dari negara India, Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dan Thailand yang menyebabkan kerugian (*injury*) terhadap industri dalam negeri serta ditemukan hubungan kausal (*causal link*) antara dumping dengan kerugian yang dialami industri dalam negeri, Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro melalui Permenkeu No. 221/PMK.010/2015 tgl 7 Desember 2015 menetapkan pengenaan bea masuk anti dumping terhadap impor BOPET dari ketiga Negara tersebut.



Terhadap impor produk BOPET dari India, Tiongkok dan Thailand dengan uraian barang BOPET dalam bentuk pelat, lembaran, film, foil dan strip lainnya, dari plastik, non seluler dan tidak diperkut, tidak dilaminasi, tidak didukung atau tidak dikombinasi dengan cara semacam itu dengan bahan lain yang termasuk dalam pos tarif ex 3920.62.00.00 dikenakan bea masuk anti dumping. Besaran bea masuk anti dumping impor BOPET berasal dari India yang diekspor atau eksportir oleh SRF Limited dikenakan 8,5% ; Vacment India Limited 4,0% ; Jindal Poly Films Limited 6,8% ;

Ester Industries Limited 4,5% ; dan perusahaan lainnya 2,6%. Di RRT yang diekspor oleh Shaoxing Xiangyu Green Packing Co.Ltd dikenakan 10,6% dan perusahaan lainnya 5,4%. Impor dari Thailand yang diekspor oleh SRF Industri (Thailand) Limited dikenakan 5,4% ; Polyplex (Thailand) Public Company Limited 2,2% ; A J Plast Public Company Limited 7,1% dan perusahaan lainnya juga sama sebesar 7,

Tambahan Bea Masuk

Pengenaan bea masuk anti dumping tersebut merupakan tambahan bea masuk umum (*Most Favoured Nation*) atau tambahan bea masuk preferensi berdasarkan skim-skim perjanjian perdagangan barang internasional yang berlaku, dalam hal impor dilakukan dari negara-negara yang termasuk dalam skim perjanjian perdagangan internasional dimaksud dan memenuhi ketentuan dalam skim perdagangan barang internasional. Dalam hal ketentuan dalam skim perjanjian perdagangan barang internasional tidak terpenuhi, pengenaan bea masuk anti dumping atas importasi dari negara yang termasuk dalam skim perjanjian perdagangan barang internasional merupakan tambahan bea masuk umum.

Tarif bea masuk anti dumping (BMAD) berlaku sepenuhnya terhadap impor produk-produk tersebut yang dokumen pemberitahuan pabean impor (PBI)-nya telah mendapat nomor pendaftaran dari Kantor Pelayanan Bea dan Cukai setempat di pelabuhan pemasukan sejak tanggal berlakunya peraturan menteri ini. Terhadap pengenaan bea masuk anti dumping atas impor BOPET dengan pos tarif 3920.62.00.00 dari ketiga negara tersebut dimaksud, akan dilakukan evaluasi setelah satu tahun sejak peraturan menteri ini berlaku. Permenkeu No. 221 tahun 2015 sudah diberlakukan sejak tanggal 10 Desember 2015 dan berlaku selama lima tahun kedepan.

--- (sumber : Warta GINSI Edisi Maret 2016 Nomor 3463/IV) ---

JERUK IMPOR ASAL CHINA DIAMANKAN DI TANJUNG PERAK



Sementara itu, ketika meninjau langsung pengamanan sejumlah peti kemas jeruk asal China di Tanjung Perak (4/3), Mentan Amran Sulaiman menjelaskan, sedikitnya 34 kontainer yang membawa ratusan ribu kilogram jeruk dari Tiongkok diamankan Balai Karantina Pertanian Surabaya di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Jawa Timur. Pasalnya, jeruk-jeruk tersebut diduga membawa spesies lalat buah (*bactrocera tsunensis*) atau *citrus fruit fly*. Spesies itu merupakan organisme pengganggu tumbuhan yang belum terdapat di Indonesia.

"Ini illegal, sebab tidak menyertakan surat jaminan kesehatan. Apalagi banyak jeruk yang membusuk," ujar Amran. Spesies lalat buah, jika masuk ke dalam negeri, bisa mengakibatkan gagal panen sebesar 50% atau kerugian sebesar Rp 2,2 triliun. Ke-34 peti kemas jeruk tersebut diimport oleh importir DPM yang berdomisili di Jakarta.

Standarisasi Hortikultura Impor

Sebelumnya, dalam temu pers akhir tahun 2015 lalu, Kepala Badan Karantina, Banum Harpini menjelaskan, Kementan telah menerbitkan mengeluarkan regulasi baru untuk memperketat standarisasi hortikultura impor yang masuk ke Indonesia, yaitu Permentan 4/2015 mewajibkan setiap produk hortikultura impor yang masuk ke Indonesia untuk diperiksa lebih dulu di laboratorium yang telah diaudit oleh Badan Karantina Kementerian Pertanian Indonesia. Laboratorium di negara asal harus lulus audit Badan Karantina (30/12).

Bila laboratorium di negara asal produk hortikultura tidak memenuhi syarat yang ditetapkan Badan Karantina, maka negara tersebut tidak bisa mengekspor produk hortikulturnya ke Indonesia. Aturan ini akan resmi diberlakukan pada 17 Februari 2016. "Kita mulai melaksanakan Permentan 4/2015 tentang pemberlakuan registrasi laboratorium di negara asal atau negara pengeksport produk hortikultura, pangan segar asal tumbuhan, ke Indonesia. Mulai tahun 2016, negara yang labnya tidak lulus audit dari Indonesia tidak bisa ekspor ke Indonesia. Ini berlaku 17 Februari 2016," papar Banun.

Untuk mendapatkan akses masuk ke Indonesia, negara pengeksport hortikultura harus mendaftarkan diri agar laboratoriumnya diaudit oleh Indonesia. Sampai saat ini sudah 11 negara yang mendaftarkan diri, antara lain Belanda, Prancis, China, Thailand, Brasil, Filipina, Mesir, Afrika Selatan, Rusia, Jepang. Dia menegaskan bahwa Indonesia telah menyosialisasikan aturan ini sejak sekarang. Setiap negara yang mengeksport hortikultura ke Indonesia sudah diberi masa transisi selama 1 tahun. Karena itu, tidak akan ada dispensasi lagi ketika aturan ini diterapkan pada 17 Februari 2016, negara lain tidak boleh protes.

"Ada masa transisi 1 tahun, kita sudah posting ke mereka, kalau ada negara yang tidak setuju, harusnya protes sejak lama," tambah Banun.

--- (sumber : Warta GINSI Edisi Maret 2016 Nomor 3463/IV) ---

SEJUMLAH INDUSTRI MEMINTA DIIZINKAN BERTRANSAKSI MENGGUNAKAN DOLLAR AS

Menteri Perindustrian (Menperin) Saleh Husin menyatakan dukungannya terhadap penerapan penggunaan rupiah dalam setiap transaksi di wilayah NKRI, termasuk di sektor industri. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Namun, dia mengatakan masih ada sejumlah industri yang mengajukan penangguhan penggunaan rupiah. Hal ini terkait dengan kesiapan sistem pembukuan industri yang memerlukan pembaruan dari sistem sebelumnya yang menggunakan dollar AS.

"Terdapat beberapa industri yang memerlukan waktu untuk penyesuaian transaksi dalam mata uang rupiah seperti industri makanan minuman yang bahan baku masih impor. Begitu juga dengan industri otomotif," ujarnya dalam keterangan tertulis di Jakarta (2/3). Sedangkan untuk industri-industri yang berada di kawasan berikat, lanjut Saleh, diharapkan dapat diberi kekhususan karena pola bisnis maklon yaitu proses produksi suatu barang pesanan. Misalnya dari pemilik merk di luar negeri, yang proses pengerjaan dilakukan oleh industri di Indonesia.



Masih Banyak

Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo dalam pertemuannya dengan Menperin Saleh Husin di kantor Kemenperin (2/3), meminta sektor industri menggunakan mata uang rupiah selagi dalam bertransaksi usaha. "Transaksi yang sebelumnya, masih banyak yang menyelesaikan transaksi di dalam negeri dalam valuta asing. Tapi kami tekankan, UU Mata Uang itu kan jelas, kalau untuk berdagang, transaksi perdagangan di NKRI harus menggunakan rupiah.

Dan kalau masih ingin menggunakan valas, ada aturannya apa-apa saja yang boleh," ujar Agus.



Lebih jauh dijelaskan Gubernur BI Agus Martowardojo mengatakan, dari hasil *review* BI pada 2015, transaksi yang menggunakan valas masih cukup banyak sebesar USD 7 milyar per bulan. Namun, saat ini sudah turun menjadi USD 4 milyar per bulan. "Artinya komitmen semua pihak untuk menjalankan aturan BI sesuai Undang-undang semakin tertib," ujar Agus.

Selanjutnya Agus berharap, sinergi, koordinasi dan kerjasama yang baik dengan Kemenperin dapat mempercepat upaya mewujudkan kedaulatan rupiah di wilayah Indonesia dan mendukung tercapainya kestabilan nilai tukar rupiah. Sekedar informasi, kewajiban penggunaan rupiah diatur dalam UU No 7 Th 2011 tentang Mata Uang, Peraturan Bank Indonesia No 17 Th 2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor 11/DKSD/2015 perihal Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam regulasi itu, ditegaskan setiap transaksi di wilayah NKRI baik dilakukan oleh penduduk maupun bukan penduduk, transaksi tunai maupun non tunai, sepanjang dilakukan di wilayah NKRI wajib menggunakan rupiah.

Tiga Sektor

Menurut Menperin Saleh Husin, masih ada tiga sektor industri yang dinilai mulai melakukan penyesuaian transaksi dari mata uang dollar AS menjadi rupiah, yakni industri kimia, tekstil, dan logam. "Ketiga sektor tersebut cepat melakukan penyesuaian transaksi dengan aturan BI. Kami dari Kemenperin telah mengirimkan surat kepada

pimpinan asosiasi industri pada bulan Desember 2015 dan Januari 2016," ujar Saleh. Namun demikian, lanjut Saleh, masih ada perusahaan yang mengajukan penangguhan penggunaan rupiah karena terkait dengan kesiapan sistem pembukuan yang memerlukan *updating* dari sistem sebelumnya yang menggunakan dollar. Menperin mnengatakan penggunaan uang rupiah dalam transaksi bisnis dapat menstabilkan nilai tukar mata uang Indonesia itu.

"Pelaku usaha kan mengharap nilai tukar yang stabil karena mereka dapat memperhitungkan, kalkulasi, strategi finansial usaha mereka. Nah kestabilan ini turut membantu keputusan eskpansi dan investasi ke Indonesia" paparnya. Terdapat beberapa industri yang memerlukan waktu untuk penyesuaian transaksi dalam mata uang rupiah seperti industri makanan minuman yang bahan bakunya masih impor, serta industri otomotif. Begitu pula industri-industri yang berada di kawasan berikat, lanjut Saleh, mengharapkan dapat diberi kekhususan karena pola bisnis maklon yaitu proses produksi suatu barang pesanan, misalnya dari merk di luar negeri, yang proses pengerjaannya dilakukan oleh industri di Indonesia.



Sementara itu, Gubernur BI Agus Martowardojo memberikan apresiasi kepada Menpererin Saleh atas kerjasama yang baik untuk mewujudkan kedaulatan rupiah di wilayah NKRI dan mendukung tercapainya kestabilan nilai tukar rupiah. "Kami berterima kasih kepada Menperin beserta jajarannya dalam berkomitmen mendorong agar industri dari hulu hingga hilir dapat meningkatkan penggunaan rupiah dalam transaksi," ujar Agus. Menurutnya, kalau dalam *supply chain* masih ada sektor yang masih menggunakan valas, maka hal itu akan dibicarakan lebih lanjut dengan BI.

--- (sumber : Warta GINSI Edisi Maret 2016 Nomor 3463/IV) ---

Konsumen Cerdas di Tengah Gempuran Produk Impor via Online



JAKARTA - Cintailah produk dalam negeri, kalimat yang sering muncul dalam iklan layanan masyarakat di layar televisi ini mungkin nampak sederhana. Namun, seruan tersebut menjadi sangat penting saat ini pada saat Indonesia menghadapi serbuan produk impor di tengah pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Pemberlakuan MEA akan menciptakan kesatuan pasar dan basis produksi di Asia Tenggara, yang memungkinkan arus barang, jasa, investasi, dan modal hilir mudik dari satu negara ke negara lainnya di kawasan Asia Tenggara tanpa hambatan. Tak ayal, barang-barang impor pun terus menyerbu dan semakin menjamur di Tanah Air serta mengancam eksistensi produk lokal.

Era bebas hambatan ini juga didukung perkembangan teknologi yang semakin pesat. Smartphone yang tersambung langsung dengan jaringan internet menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat seiring semakin meningkat pengguna media sosial seperti Facebook, Twitter, dan Instagram.

Hal ini menjadi kesempatan emas bagi negara lain. Produk bermerek luar negeri tak hanya dipasarkan di pasar konvensional, tapi juga dipasarkan lewat online. Bahkan, tak hanya produk fashion ataupun elektronik impor yang menjamur di jejaring sosial, produk makanan impor yang tidak bertahan lama juga dijual lewat online.

Beberapa produk makanan impor seperti susu, krim roti, cemilan, hingga makanan bayi dijual bebas lewat situs online shop ataupun media sosial.

Sayangnya, penjualan makanan impor lewat media online masih belum dibarengi dengan kualitas dan standar yang benar sehingga merugikan konsumen.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menyatakan, produk pangan impor yang beredar secara masif di internet belum memenuhi standar yang ditetapkan. Tidak semua produk pangan yang beredar secara online memiliki izin edar, sehingga konsumen perlu berhati-hati.

Mirisnya lagi, makanan impor yang beredar di toko online dan tidak memiliki izin edar adalah produk yang banyak dibutuhkan masyarakat, termasuk makanan pendamping air susu ibu (MPASI). Jika produknya tidak tercatat di BPOM atau Kementerian Kesehatan, maka kualitasnya patut dipertanyakan.

BPOM lewat operasi Opon V Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri, National Central Bureau (NCB) Interpol Indonesia, serta Ditjen Bea dan Cukai belum lama ini membongkar sindikat perdagangan pangan ilegal di 13 wilayah di Indonesia. Operasi yang dilaksanakan selama Januari hingga Februari 2016 berhasil menemukan dan menyita pangan ilegal sebanyak 4,6 juta lebih dengan nilai ekonomi mencapai lebih dari Rp18 miliar.

Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Daryatmo sepakat dengan temuan BPOM tersebut. Kebanyakan produk makanan online yang dijual lewat internet tidak memiliki izin edar, bahkan tidak memiliki izin

edar lebih banyak dijual lewat internet ketimbang lewat offline.

"(Produk makanan impor) Ada yang ada izinnya, dan ada yang enggak ada. Cuma biasanya yang tidak ada izin edarnya itu kebanyakan melalui online. Kalau lewat offline dia bisa kena inspeksi lewat BPOM. Kalau online bagaimana dia inspeksinya," beber dia belum lama ini.

Teliti sebelum membeli

Peredaran makanan impor yang dijual di toko online sulit diawasi. Bahkan antara konsumen dan penjual pun tidak perlu bertatap muka. Jual-beli online pada dasarnya menganut azas kepercayaan. Sayangnya, kepercayaan yang sudah diberikan konsumen tak jarang disalahgunakan sejumlah pihak hanya demi memperoleh keuntungan semata.

YLKI mengaku telah menerima banyak pengaduan dari konsumen terkait penjualan makanan lewat online. Pengawasan terhadap produk makanan yang dijual online agak sulit, sebab tidak semua toko online mendeskripsikan produknya secara detail.

Sebab itu, konsumen harus teliti sebelum membeli dan proaktif mengecek informasi produk makanan dengan lengkap. Konsumen juga sebaiknya menghindari membeli produk makanan dari akun individu seperti di Instagram.

"Sebaiknya dihindari membeli produk dari akun individu kayak Instagram. Kalau ada masalah dia akan kesulitan, walaupun lewat website, pastikan ada alamat dan hotline yang bisa dihubungi," tuturnya.

Daryatmo menambahkan, konsumen juga dituntut lebih teliti untuk memastikan rekening pemilik toko online atas nama perusahaan, dan bukan atas nama pribadi. Sebab, jika atas nama

perusahaan maka konsumen akan lebih mudah melacak jika terjadi penipuan. "Kalau pakai rekening pribadi, ya susah juga kalau ada masalah," ujar dia.

Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong usai acara Penganangan "Strategi Nasional Perlindungan Konsumen" sempat menyinggung pentingnya menjadi konsumen cerdas dalam memilih produk. Bahkan, pria yang akrab disapa Tom Lembong ini menuntut konsumen lebih cerewet jika ingin membeli produk, terlebih produk yang dijual di toko online.

Pasalnya, ketelitian konsumen juga dapat menjadi masukan bagi produsen agar memperbaiki kualitas produknya. "Jangan dipendam saja, harus diutarakan. Karena itu juga penting untuk masukan ke produsen atau penyedia jasanya untuk meningkatkan mutu dan daya saing," ucap Tom.

Senada dengan Tom, Kepala BPOM Roy Sparingga juga meminta masyarakat berhati-hati sebelum membeli barang. Pastikan untuk menanyakan detail produk, mulai dari izin edar, tanggal kadaluarsa hingga mengecek kondisi kemasan. Konsumen perlu lebih cerdas agar tidak menyesal di kemudian hari.

Tak hanya itu, Roy juga mengingatkan agar konsumen tidak terlena dengan iming-iming harga yang murah dan klaim produk yang terlalu berlebihan. Biasakan untuk mendahulukan produk lokal ketimbang produk impor, apalagi yang tidak jelas kualitasnya.

"Waspada dengan iklan dan klaim pangan yang berlebihan, pangan diklaim sebagai obat atau menyembuhkan. Waspada juga dengan produk yang murah," tandasnya.

--- (sumber : <http://ekbis.sindonews.com>) ---

BPS Catat Impor Maret Naik 11,01% Jadi USD11,30 M



JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) merilis nilai **impor** Indonesia pada **Maret 2016** naik 11,01% atau meningkat USD1,1 miliar menjadi USD11,30 miliar. Peningkatan ini terjadi baik impor migas maupun nonmigas.

Kepala BPS Suryamin menyebutkan, impor migas pada Maret 2016 meningkat 36,25% menjadi USD407 juta. Sementara, ekspor nonmigas terkerek 7,88% menjadi USD713,2 juta. "Peningkatan impor migas ini dipicu naiknya nilai impor minyak mentah sebesar 91,48% menjadi USD297,3 juta, hasil minyak yang meningkat 10,77% menjadi USD74,2 juta, serta gas yang naik 32,57% menjadi USD35,5 juta," katanya di Gedung BPS, Jakarta, Jumat (15/4/2016).

Kendati dibanding bulan lalu terjadi peningkatan impor, namun secara kumulatif nilai impor Indonesia pada Januari-Maret 2016 turun 13,05% menjadi USD31,9 miliar atau turun USD4,7 miliar dibanding periode sama tahun sebelumnya.

Penurunan terjadi pada impor migas dan nonmigas yang masing-masing naik 36,51% dan 8,37%.

Suryamin menambahkan, selama 13 bulan terakhir, nilai impor migas tertinggi tercatat pada Juni 2015 dengan nilai mencapai USD2,5 miliar dan terendah terjadi pada Februari 2016, yaitu USD1,1 miliar. "Sementara itu, nilai impor nonmigas tertinggi tercatat di Juni 2015 yaitu USD10,4 miliar dan terendah di Juli 2015 sebesar USD7,7 miliar," imbuh dia.

Sementara, dari sisi peranan terhadap total impor nonmigas pada Januari-Maret 2016, negara-negara ASEAN menjadi penyumbang terbesar dengan share 22,77% atau sekitar USD6,3 miliar, diikuti Uni Eropa 9,69% atau USD2,7 miliar.

"Sedangkan, 13 negara utama memberikan peranan 79,09%. Dan China masih menjadi negara asal impor terbesar Indonesia dengan peranan 25,40% atau USD7,1 miliar," pungkasnya.

--- (sumber : <http://ekbis.sindonews.com>) ---

Jateng Diserbu Produk Asal China



SEMARANG - Impor nonmigas di Jawa Tengah (**Jateng**) didominasi dari **China** dengan pangsa pasar atau *market share* mencapai 45%. Mulai membaiknya kualitas produk-produk asal China, menjadi salah satu faktor tingginya impor produk maupun bahan baku dari China.

China selama ini dikenal sebagai negara pengimpor berbagai macam produk, baik produk jadi maupun bahan baku. Produk-produk dari China, masih sering dianggap memiliki kualitas kurang baik dibanding produk dari negara lain. Harga produk dari China relatif lebih murah.

Maka tidak heran jika sering menemukan produk-produk asal China bertebaran di Jateng, baik di pasar tradisional maupun pasar modern. Kepala Bank Indonesia (BI) Wilayah Jateng Iskandar Simorangkir mengatakan, meski secara keseluruhan impor nonmigas Jateng mengalami penurunan 34,20% pada triwulan I/2016, pangsa pasar impor produk dari China, terus mengalami kenaikan.

Tercatat, pada triwulan III/2015, impor dari China mencapai 44,26%, kemudian mengalami kenaikan pada triwulan IV, menjadi 45,03%. "Industri di China sekarang ini selain masih tetap mengejar kuantitas, tapi sudah mulai mengejar kualitas. Seperti Jepang dan Korea, dulu juga seperti itu," katanya, kemarin.

Dia mengatakan, produk-produk yang diimpor dari China, cukup variatif mulai produk

jadi hingga bahan baku, seperti biji plastik dan tekstil. "Impor paling tinggi lainnya, masih dikuasi dari Amerika yang mencapai 32,15%, kemudian Eropa, dan beberapa negara ASEAN," ujarnya.

Sementara, untuk ekspor nonmigas, kata Iskandar, Amerika dan Eropa masih menjadi dua kawasan yang memiliki pangsa pasar paling besar. "Pada Januari 2016, tekstil sebagai komoditas utama ekspor Jateng mengalami penurunan 7,86% (yoy), setelah tumbuh 1,93% (yoy) pada triwulan IV/2015. Impor nonmigas Jateng menurun 34,20% (yoy), lebih dalam dibanding triwulan IV/2015 sebesar 20,76% (yoy)," jelas dia.

Di sisi lain, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jateng nilai impor awal 2016 mengalami penurunan 12,81%, yakni hanya mencapai USD688,47 juta, dibanding impor Desember 2015 yang mencapai USD789,62 juta.

"China bersama Arab Saudi dan Nigeria memiliki pangsa pasar 55,52% terhadap total impor ke Jawa Tengah periode Januari 2016," kata Kepala Bidang Statistik Distribusi BPS Jawa Tengah Jam Jam Zamachsyari.

Produk mineral, tekstil dan barang tekstil serta mesin dan pesawat mekanik merupakan tiga kelompok komoditas yang mempunyai kontribusi tertinggi terhadap impor Jateng, selama Januari 2016.

--- (sumber : <http://ekbis.sindonews.com>) ---